



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor 6/Pid.C/2021/PN Plp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nasrah Binti Haddise;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 31 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Benteng Raya RT.002/RW.004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Susunan Persidangan:

- H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H.Hakim;
- RIDA, S.H.Panitera Pengganti;
- ALIM KAMAL. S.IP.....PPNS Sat Pol PP Kota Palopo;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, dalam keadaan sehat dan Setelah Hakim membaca berkas pelimpahan perkara Nomor: BP/008/III/2021/PPNS tanggal 2 Maret 2021 dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo dalam perkara atas nama Terdakwa NASRAH BINTI HADDISE dihadapkan dipersidangan dengan Dakwaan/ Uraian Kejadian Perkara yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo selaku Kuasa dari Penuntut Umum, sebagai berikut:

Pada hari Jumat Tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita saya bersama Tim Operasi Terpadu Penertiban Ternak telah melakukan penertiban ternak kambing yang berkeliaran disekitar pemukiman warga di Perumahan Bumi Permata Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Dan setelah melakukan pengejaran ternak kambing tersebut maka sekitar pukul 15.00 Wita kami berhasil menangkap 3 (tiga) ekor kambing. Pada waktu ternak kambing tersebut kami tangkap, kami belum mengetahui siapa pemiliknya. Tidak lama setelah ternak kambing yang kami tangkap tersebut kami bawa dan amankan ke

Halaman 1 dari 9 halaman Perkara Nomor 6/Pid.C/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:
Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB
dalam daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (1) KUHP)

lokasi kandang tahanan ternak di Bukit Lewadang dan sore hari itu juga datanglah seseorang yang mengaku bernama NASRAH dan juga mengakui sebagai pemilik dari ternak kambing tersebut;

Terhadap tersangka saudara Nasrah Binti Haddise dapat di sangka melanggar Pasal : Pasal 12 ayat (1) Juncto Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya;

Bahwa terhadap dakwaan/ uraian kejadian perkara, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan maupun eksepsi;

Bahwa dipersidangan Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi drh. BURHANUDDIN HARAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo dan Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah ternak milik Terdakwa yang berkeliaran dipemukiman warga dan melanggar perda nomor 6 tahun 2019;
- Bahwa saksi sebagai koordinator Tim Terpadu Penertiban Ternak, gabungan dari Dinas Peternakan, Dinas Satpol Pamong Praja melakukan penertiban ternak dikelurahan Benteng;
- Bahwa tepatnya pada hari Jumat Tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Perumahan Bumi Permata Benteng telah menangkap 3 (tiga) ekor kambing yang berkeliaran dipemukiman warga tanpa tali pengikat namun kami tidak mengetahui siapa pemiliknya, lalu kami bawa kambing tersebut ketempat penampungan ternak (Kandang Tahanan ternak) dan tidak lama berselang datang Terdakwa sebagai pemilik ternak;
- Bahwa sebelum kami melakukan tindakan atau penertiban kepada ternak, kami sudah sosialisasikan dengan tatap muka kepada warga peternak dan juga memasang papan himbauan disetiap kelurahan;
- Bahwa Terdakwa melanggar Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Palopo nomor 6 tahun 2009 tentang peternakan dan penertibannya yang lebih mempertegas larangan bagi peternak melepas hewan ternaknya berkeliaran, adapun dampaknya meresahkan masyarakat sekitarnya selain merusak barang juga kotorannya menimbulkan pencemaran;

Halaman 2 dari 9 halaman Perkara Nomor 6/Pid.C/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: Putusan Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

- Bahwa selama kami melakukan penertiban ternak di wilayah Kelurahan Benteng belum pernah kami menemukan ternak Terdakwa berkeliaran dipemukiman warga dan baru kali ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **RAMADAN, SP**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah ternak milik Terdakwa yang berkeliaran dipemukiman warga dan melanggar Perda nomor 6 tahun 2019;
- Bahwa saksi sebagai koordinator Tim Terpadu Penertiban Ternak, gabungan dari Dinas Peternakan, Dinas Satpol Pamong Praja melakukan penertiban ternak di Kelurahan Benteng;
- Bahwa tepatnya pada hari Jumat Tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Perumahan Bumi Permata Benteng telah menangkap 3 (tiga) ekor kambing yang berkeliaran dipemukiman warga tanpa tali pengikat namun kami tidak mengetahui siapa pemiliknya, lalu kami bawa kambing tersebut ketempat penampungan ternak (Kandang Tahanan ternak) dan tidak lama berselang datang Terdakwa sebagai pemilik ternak;
- Bahwa sebelum kami melakukan tindakan atau penertiban kepada ternak, kami sudah sosialisasikan dengan tatap muka kepada warga peternak dan juga memasang papan himbauan di setiap kelurahan;
- Bahwa Terdakwa melanggar Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Palopo nomor 6 tahun 2009 tentang peternakan dan penertibannya yang lebih mempertegas larangan bagi peternak melepas hewan ternaknya berkeliaran, adapun dampaknya meresahkan masyarakat sekitarnya selain merusak barang juga kotorannya menimbulkan pencemaran;
- Bahwa selama kami melakukan penertiban ternak di wilayah Kelurahan Benteng belum pernah kami menemukan ternak Terdakwa berkeliaran dipemukiman warga dan baru kali ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Kemudian dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa Nasrah Binti Haddise**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Perkara Nomor 6/Pid.C/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:
Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB
dalam daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (1) KUHP)

- Bahwa Terdakwa membenarkan hewan Kambing sebanyak 3 (tiga) ekor yang diamankan oleh tim Operasi Penertiban Ternak adalah miliknya yang ditemukan berkeliaran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Perumahan Bumi Permata Benteng Terdakwa melepaskan hewan ternaknya dalam keadaan tidak terikat sehingga diamankan petugas;
- Bahwa saksi mengira dari 3 (tiga) ekor kambing saksi terbut yang dilepas dilokasi penangkaran milik saksi sendiri kambing saksi akan merasa aman mencari makan, baru kali ini kambing saksi keluar dari penangkaran milik saksi tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa Terdakwa tahu dampak yang ditimbulkan adalah bahwa meresahkan masyarakat akibat kotorannya dan juga dapat merusak tanaman dan membahayakan bagi pengendara sehingga tidak akan mengulang lagi melepaskan ternak kedepannya;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Selain mengajukan saksi-saksi, Penyidik PPNS juga mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor Kambing, oleh para saksi dan Terdakwa masing-masing telah membenarkan yang ditemukan ditempat kejadian;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik PPNS selaku Kuasa dari Penuntut Umum untuk menyampaikan kepada Terdakwa mengenai ancaman pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya, atas hal tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi melepas hewan ternaknya dikemudian hari;

Bahwa oleh karena tidak ada sesuatu hal lagi yang diajukan, selanjutnya Hakim menyatakan akan menjatuhkan Putusan, setelah persidangan diskor untuk mempersiapkan Putusan, lalu sidang dibuka kembali kemudian Putusan diucapkan oleh Hakim, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Perkara Nomor 6/Pid.C/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Tindak Pidana Ringan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nasrah Binti Haddise;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 31 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Benteng Raya RT.002/RW.004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas tuduhan/dakwaan melanggar sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya yang telah disampaikan pula kepada Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya serta ancaman pidana dari ketentuan tersebut, oleh Terdakwa menyatakan mohon keringanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuduhan/ dakwaan penyidik selaku kuasa penuntut umum, dipersidangan telah didengar keterangan para saksi dengan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini berupa hewan ternak 3 (tiga) ekor kambing yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: Putusan Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

ditemukan di tempat kejadian yang oleh para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat pada berita acara sidang/ catatan persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian dan merupakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas, dalam persesuaiannya satu dengan yang lain, Hakim telah memperoleh fakta selanjutnya akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur pasal yang dituduhkan terhadap Terdakwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan pidana yang dituduhkan kepadanya maka harus terpenuhi seluruh unsur dari pasal tersebut sebagaimana yang disebutkan pada uraian singkat kejadian/ dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian singkat kejadian/ dakwaan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 12 Ayat (1) juncto pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang (peternak);*
2. *Dilarang melepaskan ternak untuk berkeliaran yang dapat:*
 - a. *Mengganggu kelancaran lalu lintas/*
 - b. *Mengganggu atau merusak barang milik orang lain/*
 - c. *Menimbulkan pencemaran dan atau/*
 - d. *Merusak keindahan dan kebersihan kota;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Nasrah Binti Haddise** yang identitasnya setelah diperiksa oleh

Halaman 6 dari 9 halaman Perkara Nomor 6/Pid.C/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Perkara
Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB
dalam daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (1) KUHP)

Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam pada berkas perkara ini dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil Sat Pol PP Kota Palopo, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selain itu baik oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ditemukan kekhawatiran terjadinya *error in persona*, selain itu dari pengamatan Hakim selama berlangsungnya sidang, Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik dan lancar, oleh karena Hakim berpendapat Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam persesuaiannya dengan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor kambing, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Perumahan Bumi Permata Benteng Terdakwa melepaskan hewan jenis Kambing sebanyak 3 (tiga) ekor kemudian diamankan oleh tim Operasi Penertiban Ternak yang ditemukan dalam keadaan tidak terikat, diketahui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa, oleh karenanya Terdakwa dalam hal ini kapasitasnya sebagai subjek hukum sehingga termasuk dalam kualifikasi Setiap Orang (peternak) yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut hemat Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dilarang melepaskan ternak untuk berkeliaran yang dapat:
menggangu kelancaran lalu lintas, menggangu atau merusak barang
milik orang lain, menimbulkan pencemaran dan atau Merusak
keindahan dan kebersihan kota;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Hakim berpendapat merupakan larangan bagi pelaku dalam hal ini yang dimaksud adalah seorang peternak, untuk tidak membiarkan hewan ternaknya berada pada tempat yang diluar jangkauannya secara bebas berkeliaran tanpa kendali pemilik ternak yang berpotensi mengakibatkan sebagaimana elemen unsur selanjutnya disebutkan ...dapat "menggangu kelancaran lalu lintas", "menggangu atau merusak barang milik orang lain", "menimbulkan pencemaran dan atau Merusak keindahan dan kebersihan kota" merupakan bentuk pencegahan agar peternak tidak melepaskan ternaknya berkeliaran yang sifatnya alternatif/ pilihan namun dari frasa "dapat" maka dari

Halaman 7 dari 9 halaman Perkara Nomor 6/Pid.C/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: Putusan Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

beberapa dampak ditimbulkan atas pelepasan ternak berkeliaran tersebut mengandung pengertian tidak harus terjadi namun cukup dari adanya perbuatan dari peternak yang melepaskan ternaknya berkeliaran terpenuhi maka unsur seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat Tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Perumahan Bumi Permata Benteng Terdakwa melepaskan hewan jenis Kambing sebanyak 3 (tiga) ekor kemudian diamankan oleh tim Operasi Penertiban Ternak yang ditemukan dalam keadaan tidak terikat, diketahui adalah milik Terdakwa, yang diakui pula melepaskan ternaknya tanpa ditempatkan dikandang dan /atau dibiarkan bebas tanpa terikat di sekitar pemukiman warga untuk mencari makan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku pemilik hewan ternak 3 (tiga) ekor kambing secara sengaja membiarkan hewan ternaknya dalam keadaan bebas berkeliaran bebas tanpa ikatan bukan pada tempat yang seharusnya/ kandangnya, telah termasuk dalam kualifikasi peternak yang membiarkan hewan miliknya untuk berkeliaran berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, mengganggu atau merusak barang milik orang lain, menimbulkan pencemaran dan atau Merusak keindahan dan kebersihan kota Palopo;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim unsur "*melepaskan ternak untuk berkeliaran yang dapat: mengganggu kelancaran lalu lintas, mengganggu atau merusak barang milik orang lain, menimbulkan pencemaran dan atau Merusak keindahan dan kebersihan kota*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 12 ayat (1) juncto pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya, maka perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan padanya pada catatan uraian singkat kejadian yang diajukan penyidik atas kuasa penuntut umum, selain itu pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 ayat (1) juncto pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peternakan dan Penertibannya dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang

Halaman 8 dari 9 halaman Perkara Nomor 6/Pid.C/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan
Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB
dalam daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (1) KUHP)

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa Nasrah Binti Haddise, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengganggu Ketertiban Umum**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5(lima) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3(tiga) ekor kambing dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Nasrah Binti Haddise;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 oleh Hakim Tunggal **H. RACHMAT ARDIMAL T, SH. MH.** Selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RIDA, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ALIM KAMAL S.IP** selaku Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

RIDA, S.H

H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Perkara Nomor 6/Pid.C/2021/PN Plp